

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 033252 Tanggal : 04-06-2017
Nomor Barang / AWB : PC16977419 Tanggal AWB : 02-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : CV. PRIMA RAYA
Identitas : 316202118401000
Alamat : TAMAN CIRUAS PERMAI BLOK B2 NO.
07 RT.02/06 KEL. PELAWAD KEC.
CIRUAS KAB. SERANG

B. EKSPORTIR:

Nama : YU JIUN SHOE MACHINERY CO LTD
Alamat : 1F NO 362-20 SEC 2 SONGZHU RD BEITUN
DIST TAICHUNG TAIWAN

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	MACHINE PARTS 1 PK HK	4 PCE	112	HS:84669400 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,297				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 112,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 112,000
PPN	=	Rp 161,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 161,000
Jumlah		Rp 322,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 434,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : ADITTYA PRAKOSA
NIP : 198406202006021001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas